



P U T U S A N
NOMOR : 71/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

HERMAN WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Maman, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Perangkat Desa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

1. BAHARUDIN, S.H.M.H;
2. SUPRATMAN, S.H;
3. I MADE SUMADANA, S.H.M.H;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, alamat di Jalan Solor Nomor 9 B, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n,

KEPALA DESA MAMAN KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;

Berkedudukan di Jalan Lingkar Bendungan Batu Bulan Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 009/991/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

1. I KETUT SUMADI ARTA, SH., Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. H. ASTO WINTYOSO, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa;
3. LUKMAN BAYUWARSAH, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ENNY CITRAWATI, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Sumbawa;
 5. ARIF RAHMAN, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa;
 6. LITA RESTUWATI, SH., Analis Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar;
- Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr tanggal 13 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-PPJS/2019/PTUN.MTR tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-PP/2019/PTUN.MTR, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 71/PEN-HS/2019/PTUN.MTR, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.Mtr yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan

Halaman 2 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pada tanggal 28 Agustus 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor: 49 tahun 2018 Tentang Pergantian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya adapun dasar-dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terbitnya obyek sengketa tersebut Penggugat ketahui pada tanggal 8 Mei 2019 dan Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 23 Juli 2019 dan sampai sekarang ini/gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Bahwa sejak Penggugat mengajukan keberatan dan tidak ditanggapi oleh Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Sekretaris Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas pokok, Fungsi, dan tanggung jawab sebagaimana Sekretaris Desa Maman;
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 ada salah seorang Warga Desa Maman bernama Syamsuddin menulis surat dan juga mengajak/turut menanda tangani surat yang dibuat adalah masyarakat Desa Maman antara lain: Sulman dan kawan-kawan, melaporkan Penggugat kepada Kepala Desa Maman di Maman (Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa) dengan tuduhan berperilaku antara lain:

Halaman 3 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal masyarakat berurusan di Kantor Desa Penggugat tidak memberikan pelayanan yang baik;
 - Sejak adanya Proyek ADD (Anggaran Dana Desa) tidak pernah melibatkan masyarakat dan sangat tertutup/tidak transparan;
 - Adanya hubungan asmara dengan sesama kerja di Kantor Desa (Siti Hendun), Bendahara Desa Maman. Atas hal tersebut Syamsuddin mengusulkan kepada Kepala Desa Maman/Tergugat agar Penggugat diberhentikan dari Jabatan sebagai Sekretaris Desa Maman;
5. Bahwa Surat yang ditulis dan dilaporkannya Penggugat kepada Kepala Desa Maman oleh Syamsuddin tersebut hanyalah fitnah oleh karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaporkan oleh Syamsuddin tersebut;
6. Bahwa berdasarkan laporan Syamsuddin tersebut Kepala Desa Maman mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor : 49 Tahun 2018 Tentang Pergantian Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 16 Agustus 2018 (obyek gugatan) yang isinya:
- Memutuskan:
- Menetapkan: Pergantian Dan Penempatan Perangkat Desa Di Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu;
- Kesatu: Pergantian Dan Penempatan Perangkat Desa yang namanya dalam kolom 2 (dua): yakni Syafaruddin sebagai Sekretaris Desa (baru) semula/lama: sebagai Kasi Pemerintahan, sedangkan Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan (baru) semula/lama : sebagai Sekretaris Desa;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan tersebut (obyek sengketa) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Maman;
- Ketiga : Keputusan (obyek sengketa) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa atas adanya surat yang tidak benar dikirim oleh Syamsuddin, Penggugat melaporkan Syamsuddin kepada Aparat Kepolisian dan dari Laporan Penggugat tersebut terbukti bahwa Surat yang ditulis dan Laporan Syamsuddin kepada Kepala Desa Maman tentang adanya Prilaku Penggugat tersebut di atas Syamsudin dipidana penjara 3 (tiga) bulan

Halaman 4 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa percobaan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor: 88/Pid.B/2019/PN.Sbw. tanggal 4 Juli 2019;

8. Bahwa adanya obyek sengketa yang menempatkan Penggugat menjadi Kasi Pemerintahan Desa Desa Maman semula Sekretaris Desa Desa Maman telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas dan baru Penggugat ketahui adanya tanggal 8 Mei 2019 karena ruang kerja Penggugat tetap ada pada ruang Sekretaris Desa Desa Maman;

- Bahwa terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Maman Nomor : 49 Tahun 2018 Tentang Pergantian Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu tanggal 16 Agustus 2018 tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Pasal 14 huruf a sampai dengan e dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);

- Bahwa adapun pasal 14 tersebut berbunyi:

“ Pasal 14

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Kepala Desa harus melakukan Konsultasi tertulis kepada Camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa;
- b) Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;
- c) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana disebut pada huruf b, maka Kepala Desa dapat langsung memberhentikan perangkat desa;
- d) Rekomendasi tertulis Camat dapat menerima atau menolak pemberhentian perangkat Desa; dan
- e) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa.

Bahwa adapun pasal 17 ayat (1) dan (2) berbunyi :

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh perangkat desa yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kepala Desa;

(2) Dalam rangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Kepala Desa menerima salinan putusan Pengadilan dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai perangkat Desa. “

- Bahwa mencermati adanya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak terlihat adanya kesalahan-kesalahan Penggugat terkait dengan kelancaran Pemerintahan Desa, maka sangat jelas obyek sengketa tersebut diterbitkan tidak berdasarkan atas aturan-aturan yang berlaku mengenai Perangkat Desa Desa Maman dan oleh karenanya sangat merugikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat waktu menjadi Sekretaris Desa Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu Penghasilan Penggugat Rp. 2.900.000,-. Bahwa akan tetapi setelah adanya Keputusan Kepala Desa Maman yakni obyek sengketa tersebut Penghasilan Penggugat setiap bulannya menjadi Rp. 2.100.000,-
- Bahwa dengan demikian sejak adanya Keputusan obyek sengketa yang cacat hukum tersebut Penggugat menderita kerugian setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- sampai sekarang/gugatan ini diajukan.
- Bahwa atas terbitnya obyek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat/Kepala Desa Maman pada tanggal 23 Juli 2019 namun sampai sekarang ini tidak ada tanggapan dari Tergugat;

9. Bahwa karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas;

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupa obyek sengketa tersebut di atas merugikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas jelas memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan sub. b.

Halaman 6 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat:

a. Tindakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama:

- Azas Fair play, yakni Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan adanya surat/laporan yang tidak benar atau fitnah; Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa tanpa menunggu terlebih dahulu adanya putusan Pengadilan Negeri Sumbawa tentang kebenaran adanya fitnah atas laporan Syamsuddin tersebut;
- Azas Tertib Penyelenggaraan Negara maupun Azas Profesionalitas, yakni Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa tanpa mendengar terlebih dahulu sejauh mana kebenaran dari laporan Syamsuddin tersebut, tanpa adanya rekomendasi dari Camat Moyo Hulu;
- Azas Kecermatan, yakni Tergugat tidak cermat/tidak teliti bertindak menerbitkan Surat Keputusan/obyek sengketa tanpa terlebih dahulu menguji kebenaran dari laporan Syamsuddin tersebut;

Bahwa karena itu sebagaimana maksud dalil-dalil tersebut diatas tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pergantian Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, tanggal 16 Agustus 2018 tersebut cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa/berupa Keputusan kepala Desa Maman Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pergantian Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, tanggal 16 Agustus 2018 tersebut, dan memberlakukan kembali Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang tidak pernah dicabut dan memulihkan kembali Penggugat pada kedudukan semula sebagai Sekretaris Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sebagaimana sedia kala;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor : 49 Tahun 2018 Tentang Pergantian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Tanggal 16 Agustus 2018 yang menempatkan Perangkat Desa Syafaruddin sebagai Sekretaris Desa Maman Dan menempatkan Penggugat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Maman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor : 49 Tahun 2018 Tentang Pergantian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Tanggal 16 Agustus 2018 yang menempatkan Perangkat Desa Syafaruddin sebagai Sekretaris Desa Maman dan Penggugat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Maman;
4. Memulihkan kembali Penggugat sebagai Sekretaris Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sebagaimana sedia kala;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 16 September 2019 di persidangan tanggal 16 September 2019, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;.
2. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan nomor perkara 71/G/2019/PTUN.MTR;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55 UU PTUN);

4. Bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut adalah:
 - a. sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN);
 - b. sejak diumumkannya Keputusan TUN;
5. Bahwa Keputusan *a quo* diterbitkan dan disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2018, dan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 12 Agustus 2019, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat tidak benar dan mengada-ada karena diajukan melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN. Selain itu, secara faktual Penggugat sudah mengetahui objek sengketa sebelum tanggal 8 Mei 2019, karena sebelum sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah beberapa kali dilakukan rapat fasilitasi untuk membahas masalah terkait penerbitan objek sengketa, yaitu terakhir rapat fasilitasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dihadiri juga oleh Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;
6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan sebaliknya, dan eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan dari Penggugat angka 1 yang menyatakan “bahwa sejak Penggugat mengajukan keberatan dan tidak ditanggapi oleh Tergugat”, karena faktanya setelah Penggugat mengajukan keberatan sudah beberapa kali dilakukan fasilitasi baik di tingkat Kecamatan Moyo Hulu maupun di tingkat Kabupaten yaitu rapat fasilitasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 yang dipimpin oleh Kepala Dinas PMD dan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh 2 (dua) orang kuasa hukum/pendamping, Tergugat dan undangan terkait lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada rapat fasilitasi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling bersalaman dan/atau berpelukan sebagai tanda adanya Kesepakatan Perdamaian untuk tidak melanjutkan persoalan;

2. Bahwa alasan pergantian jabatan Penggugat yang semula menjabat Sekretaris Desa Maman yang selanjutnya menjabat Kepala Seksi Pemerintahan adalah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Maman dan merupakan suatu bentuk pembinaan, karena selama menjabat sebagai sekretaris desa, kinerja Penggugat sebagai Sekretaris Desa tidak maksimal, serta tidak dapat bekerja sama dengan perangkat desa lainnya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Maman, namun Tergugat memindahkan/menempatkan Tergugat dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, karena Tergugat sangat berharap dengan pemindahan Penggugat dalam jabatannya yang baru tersebut dapat memperbaiki kinerja dan dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Maman;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan baru menerima Keputusan *a quo* pada tanggal 8 Mei 2019, karena faktanya Keputusan *a quo* diterima Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2018 melalui Saudara Arifin (Kepala Seksi Pelayanan Desa Maman);
5. Bahwa Penggugat sesungguhnya mengetahui dan telah menerima dirinya tidak lagi menjabat sebagai sekretaris desa, hal ini dibuktikan dengan :
 - a. Penggugat menerima penghasilan tetap sebagai Kepala Seksi Pemerintah mulai bulan September 2018 sampai saat ini;
 - b. Penggugat melaksanakan tugas perjalanan dinas selaku Kepala Seksi Pemerintahan dalam rangka menghadiri Pembukaan Bursa Inovasi Desa Tahun 2018 pada tanggal 31 Oktober 2018 di Sumbawa Besar, sekaligus menandatangani rincian biaya perjalanan dinas dimaksud;
 - c. Penggugat menghadiri dan menandatangani daftar hadir rapat pembahasan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 14 November 2018 di Kantor Desa Maman;
 - d. Penggugat menghadiri dan menandatangani daftar hadir kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa Maman pada tanggal 3 Desember 2018 di Gedung Serba Guna Desa Pernek;

Halaman 10 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Penggugat tidak lagi menandatangani pengundangan Peraturan Desa Maman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, tertanggal 29 Maret 2019;
- f. Penggugat tidak lagi menandatangani pengundangan Peraturan Kepala Desa Maman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, tertanggal 29 Maret 2019;
- g. Penggugat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Maman menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pemerintahan Desa Maman sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang merupakan Lampiran Peraturan Desa Maman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan angka 6 yang menyatakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* karena ada surat pengaduan dari warga Desa Maman atas nama Syamsuddin, karena sesungguhnya Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* atas pertimbangan yang obyektif yaitu ingin meningkatkan kinerja perangkat desa khususnya kinerja Penggugat;
7. Bahwa Penggugat salah menafsirkan tindakan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan *a quo* sebagai perbuatan “pemberhentian perangkat desa”, karena faktanya Tergugat tidak pernah memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa, namun Tergugat hanya melakukan pergantian dan/atau pemindahan dari dan dalam jabatan perangkat desa yaitu dari Sekretaris Desa Maman menjadi Kepala Seksi Pemerintahan;
8. Bahwa Penggugat keliru mendalilkan gugatan pada angka 8 yang menyatakan Keputusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sedangkan ketentuan tersebut mengatur pedoman pemberhentian, dan pemberhentian sementara perangkat desa, karena faktanya Penggugat tetap sebagai perangkat desa dan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam proses pergantian dan/atau pemindahan perangkat desa;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada angka 10 yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengaitkan pengaduan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin sebagai dasar penerbitan Keputusan *a quo*, dan pengaduan tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan penerbitan Keputusan *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berlaku Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pergantian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, tertanggal 16 Agustus 2018;
3. Menyatakan hukum Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pergantian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, tertanggal 16 Agustus 2018, harus tetap dilaksanakan;
4. Menyatakan hukum proses penerbitan Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pergantian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, tertanggal 16 Agustus 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban yang diajukan Tergugat tersebut di atas Penggugat telah menanggapi dalam Replik di persidangan tanggal 25 September 2019 dan terhadap Replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Duplik di persidangan tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa terhadap pihak lain yang berkepentingan dengan sengketa *a quo*, Pengadilan juga telah memanggil calon Pihak Ketiga Sekretaris Desa Maman atas nama SYAFARUDDIN, dimana pada persidangan tanggal 4 September 2019 menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini namun menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, serta lampiran peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Bukti P-1

:

Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, tertanggal 13 Januari 2015;

2.

Bukti P-2

:

Fotokopi sesuai fotokopi surat masyarakat Desa Maman yang ditujukan kepada Kepala Desa Maman, tertanggal 19 Juni 2018;

3.

Bukti P-3

:

Fotokopi sesuai aslinya salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 88/Pid.B/2019/PN Sbw, tertanggal 4 Juli 2019;

4.

Bukti P-4

:

Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Desa Maman Nomor: 49 Tahun 2018 tentang Pergantian Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, tertanggal 16 Agustus 2018;

5.

Bukti P-5

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai aslinya surat Sekretaris Desa Maman atas nama Kepala Desa Nomor: 045/874/V/2019 perihal Penyampaian SK No 49 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2019;

6.

Bukti P-6

:

Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, bulan September 2018;

7.

Bukti P-7

:

Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, bulan Oktober 2018;

8.

Bukti P-8

:

Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, bulan November 2018;

9.

Bukti P-9

:

Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, bulan Desember 2018;

10.

Bukti P-10.a

:

Fotokopi sesuai aslinya surat Herman Wijaya (Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Desa Maman, tertanggal 24 Juli 2018;

Halaman 14 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.

Bukti P-10.b

:

Fotokopi sesuai fotokopi surat masyarakat Desa Maman dan lampiran yang ditujukan kepada Kepala Desa Maman, tertanggal 19 Juni 2018;

12.

Bukti P-11.a

:

Fotokopi sesuai aslinya surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 23 Juli 2019 perihal Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor: 49 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Pergantian Perangkat Desa Maman Kecamatan Moyohulu Tanggal 16 Agustus 2018;

13.

Bukti P-11.b

:

Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2019, atas nama Herman Wijaya;

14.

Bukti P-11.c

:

Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Surat;

15.

Bukti P-12

:

Fotokopi sesuai asli Surat teguran ke 2 tanggal 29 Agustus 2019;

16.

Lampiran

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan T-14, serta lampiran peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Bukti T-1

:

Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Desa Maman Nomor: 49 Tahun 2018 tentang Pergantian Perangkat Desa Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu, tertanggal 16 Agustus 2018;

2.

Bukti T-2

:

Fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas Kepala Desa Maman Nomor: 875/42/X/2018, tertanggal 31 Oktober 2018;

3.

Bukti T-3

:

Fotokopi sesuai aslinya surat Kepala Desa Maman Nomor: 005/95/XI/2018 perihal Undangan, tertanggal 12 November 2018;

4.

Bukti T-4

:

Fotokopi sesuai aslinya surat Kepala Desa Maman Nomor: 005/167/XII/2018 perihal Undangan, tertanggal 1 Desember 2018;

5.

Halaman 16 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-5

:

Fotokopi sesuai asli surat Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa Nomor: 005/613.a/DPMD/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Undangan;

6.

Bukti T-6

:

Fotokopi sesuai aslinya Agenda Surat Masuk Bagian Hukum Tahun 2018 Nomor urut 280;

7.

Bukti T-7

:

Fotokopi sesuai aslinya Dokumentasi/foto Rapat Fasilitas terkait keberatan Penggugat;

8.

Bukti T-8

:

Fotokopi sesuai aslinya Mohon difasilitasi Penyelesaian Masalah;

9.

Bukti T-9

:

Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar Nomor 045/300/2018, tanggal 16 Agustus 2018;

10.

Bukti T-10

:

Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Desa Maman Nomor 4 Tahun 2018;

11.

Bukti T-11

:

Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Desa Maman Nomor 4 Tahun 2019;

12.

Bukti T-12

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Kepala Desa Maman Nomor 1 Tahun 2019;

13.

Bukti T-13

:

Fotokopi sesuai fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa) Tahun

Anggaran 2019;

14.

Bukti T-14

:

Fotokopi sesuai aslinya Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Maman

Kecamatan Moyo Hulu Tahun Anggaran 2019;

15.

16.

Lampiran 1

Lampiran 2

:

:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

17.

Lampiran 3

:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.

Lampiran 4

:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan yang dianutnya pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi 1: SYAFARUDDIN

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa juga sebagai Ketua Tim Penyusunan RAPBDes Tahun 2018 dan Penggugat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan juga sebagai Anggota Tim Penyusunan RAPBDes;
- Bahwa pada saat rapat pembahasan RAPBDES yang dipimpin oleh saksi, jabatan Penggugat di Kantor Desa saat itu adalah Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa pada saat rapat Penggugat menerima dan mengakui jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa tidak ada dibuat berita acara rapat namun dibuat daftar hadir;
- Bahwa Rapat menghasilkan RAPBdes perubahan yang ditandatangani oleh Ketua Tim sedangkan Penggugat tidak menandatangani;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan terkait pengangkatannya sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar pada bukti T-3 adalah tandatangan saksi dan ada tandatangan Penggugat yang jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Desa tidak pernah menempuh mekanisme yang berlaku, saksi menerima begitu saja Surat Keputusannya;
- Bahwa saksi mengetahui posisi Penggugat di Kantor Desa tidak bergeser dan tetap di kursi Sekretaris Desa;
- Bahwa pernah ada demo sebelum saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa namun tidak mengetahui apa yang diinginkan para pendemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan Penggugat terkait SK saksi sebagai Sekretaris Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi Sekretaris Desa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Tergugat terkait pergantian jabatan, Tergugat mengatakan akan menggeser posisi Penggugat namun Penggugat tidak di panggil;
- Bahwa saksi menerima obyek sengketa sejak tanggal 16 September 2018, diterima dari Tergugat;
- Bahwa Ketua Tim Penyusunan secara otomatis dijabat oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan usulan, saran dan sebagainya pada saat rapat;
- Bahwa saksi pernah meminta untuk pindah ruangan ke Penggugat namun Penggugat tidak mau pindah;
- Bahwa dalam SK. Pengangkatan tidak memenuhi persyaratan karena hanya pergeseran bukan pengangkatan perangkat desa baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SK. Pengangkatan diserahkan ke Penggugat pada tanggal 7 Mei 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kinerja Penggugat selama ini baik dan disiplin;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Penggugat sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas pernah ada teguran oleh Tergugat namun dalam rapat internal misalnya terkait kedisiplinan dan kinerja Penggugat;
- Bahwa semua perangkat desa ditegur oleh Tergugat pada saat rapat bulanan;

Keterangan Saksi 2: M. IKHSAN SAFITRI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sumbawa sejak bulan Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pergantian perangkat desa di Desa Maman, dimana saksi mendapat informasi dari LBH. Kusnaeni, SH Kabupaten Sumbawa yang meminta memediasi Penggugat dan Tergugat terkait pergantian perangkat desa;
- Bahwa yang saksi lakukan atas permintaan LBH. Kusnaeni, SH yaitu bersurat ke pihak-pihak terkait seperti LBH, Inspektorat, pihak Kecamatan, Penggugat dan Tergugat untuk rapat guna membahas masalah pergantian perangkat desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 bertempat di Aula Dinas PMD Kabupaten Sumbawa dan saksi yang memimpin rapat;
- Bahwa tidak dibuat berita acara rapat namun ada daftar hadir dan foto/dokumentasi;
- Bahwa hasil yang disepakati dalam rapat bahwa SK. Kepala Desa Nomor 49 Tahun 2018 (obyek sengketa) tetap berlaku namun saksi menyarankan perbaikan dalam konsideran "Mengingat" PERDA Kabupaten Sumabawa Nomor 3 tertulis tentang Desa, agar diperbaiki tentang Perangkat Desa. Setelah itu rapat selesai dan diiringi saling bersalaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bagian Hukum Kabupaten Sumbawa di undang dan hadir saat rapat;
- Bahwa pihak Kecamatan tidak membuat rekomendasi sebelum diterbitkan SK karena sifatnya pergeseran, tidak diatur rekomendasi yang sifatnya pergeseran tetapi kalau pergantian/ pengangkatan perangkat desa baru, pihak Kecamatan membuat rekomendasi;
- Bahwa perwakilan Kecamatan menyampaikan saat rapat bahwa telah ada mediasi dan sudah selesai permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa karena itu domain Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa melalui proses penjangkaran karena posisi kosong namun karena hanya pergeseran maka tidak perlu penjangkaran;
- Bahwa tidak ada dokumen terkait pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Aula Dinas PMD, pertemuan disampaikan secara lisan;
- Bahwa yang disampaikan Penggugat kepada saksi saat pertemuan yaitu Penggugat mengatakan kalau sesuai aturan maka ia menerima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat dari masyarakat yang meminta pergantian Penggugat, kecuali surat dari LBH. dan SK. Pergantian merupakan titik moderat dari Kepala Desa;
- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat karena Kepala Desa tidak bisa bekerja sama lagi dengan Sekretaris Desa, dan yang bersangkutan sering melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa;
- Bahwa tanggapan Kepala Desa saat rapat yaitu adanya surat dari masyarakat yang menyatakan kinerja Penggugat kurang baik dalam pelayanan. Sedangkan menurut Penggugat bahwa pada laporan Inspektorat tidak ditemukan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 21 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat tanggal 5 September 2019, SK. dipegang oleh Penggugat dan saat menerima tidak ada hal-hal yang aneh karena mutasi adalah hal yang biasa dalam birokrasi;
- Bahwa saat rapat SK. Kepala Desa No. 49 Tahun 2018 (obyek sengketa) ditunjukkan kepada semua yang hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah:

Keputusan Kepala Desa Maman Nomor: 49 Tahun 2018 tentang Pergantian Perangkat Desa, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, tanggal 16 Agustus 2018 (vide Bukti P-4 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil Syafaruddin sebagai Sekretaris Desa yang baru untuk dimintai keterangan apakah akan masuk sebagai pihak atau tidak dalam perkara ini, dan yang bersangkutan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan proses persidangan kepada Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat, yang dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa, dan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat adalah eksepsi tentang Tenggang Waktu, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 8 Mei 2019 adalah tidak benar karena pada bulan September 2018 sudah pernah dilakukan rapat memfasilitasi penyelesaian masalah terkait dengan adanya Objek Sengketa;
- Bahwa, gugatan baru diajukan tanggal 12 Agustus 2019 sehingga Penggugat telah jelas melampaui tenggang waktu 90 hari dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 dan T-1 diketahui fakta hukum tentang tanggal penerbitan Objek Sengketa adalah pada tanggal 16 Agustus 2018. Atas hal tersebut, Penggugat mendalilkan baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 8 Mei 2019 melalui Surat Penyampaian SK Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dari Kepala Desa Maman Nomor: 045/874/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 (vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat dan keterangan saksi serta fakta-fakta hukum di persidangan, terdapat beberapa peristiwa yang harus dipertimbangkan terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait masalah Pergantian Perangkat Desa di Desa Maman oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 September 2018 (vide Bukti T-5, Bukti T-7, Keterangan Saksi M. Ikhsan Safitri);
- Bahwa, Penggugat telah menerima Penghasilan Tetap sebagai Kasi Pemerintahan sejak September 2018, Oktober 2018, November 2018, dan Desember 2018 (vide Bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9);
- Bahwa, pada saat dilakukan Rapat Pembahasan Perubahan APBDes 2018 tanggal 14 November 2018, Penggugat hadir sebagai Kasi Pemerintahan dan Syafaruddin memimpin rapat sebagai Sekretaris Desa (vide Bukti T-3, Keterangan Saksi Syafaruddin);
- Bahwa, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Tahun Anggaran 2019 tertanggal 29 Maret 2019, yang bertanda-tangan sebagai Sekretaris Desa adalah Syafaruddin, sedangkan Penggugat bertanda-tangan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (vide Bukti T-14);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang menjadi fakta hukum di atas, Majelis Hakim mengetahui adanya beberapa peristiwa yang telah terjadi setelah terbitnya Objek Sengketa yang melibatkan Penggugat. Pada tanggal 5 September 2018 Penggugat hadir dalam Rapat Koordinasi oleh DPMD yang membahas persoalan terkait telah terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa yang mengganti kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris Desa menjadi Kasi Pemerintahan. Apabila mencermati keterangan Para Pihak maupun keterangan Saksi, diketahui bahwa dalam rapat tersebut secara nyata dan jelas menyebutkan adanya Surat Keputusan Objek Sengketa sebagai dasar pembahasan dan hadirnya Penggugat adalah untuk diminta keterangan akan hal tersebut. Untuk itulah, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa yang mengganti kedudukannya tersebut pada saat Rapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain peristiwa di atas, Penggugat juga hadir pada saat Rapat Pembahasan Perubahan APBDes 2018 tanggal 14 November 2018. Kehadiran Penggugat adalah dalam kedudukannya sebagai Kasi Pemerintahan dan bukan lagi sebagai Sekretaris Desa sebagaimana dirinya telah membubuhkan tanda-tangan pada Daftar Hadir yang ada (vide Bukti T-3). Hal ini menguatkan kesimpulan bahwa Penggugat jelas telah mengetahui adanya pergantian jabatan perangkat desa dan Penggugat telah menjalankan jabatan barunya berdasarkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan belum menerima Objek Sengketa pada saat itu dan baru menerima secara resmi setelah adanya Surat dari Kepala Desa tanggal 7 Mei 2019, namun hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa secara nyata kedudukan dirinya telah berubah dengan jabatan yang baru yaitu Kasi Pemerintahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Objek Sengketa, sehingga belum diterimanya Objek Sengketa secara resmi tidak dapat diterima sebagai dalil belum diketahuinya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan mengenai kapan diketahuinya Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kapan Penggugat secara nyata mengalami kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa dengan mencermati bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9 yang dijadikan bukti oleh Penggugat mengenai kerugian yang telah diderita akibat terbitnya Objek Sengketa. Bukti P-6 adalah Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan September 2018 yang di dalamnya menentukan penghasilan Penggugat adalah sebagai Kasi Pemerintahan dan bukan lagi penghasilan sebagai Sekretaris Desa. Artinya, sejak bulan September 2018, jabatan yang ditetapkan dalam Objek Sengketa telah berlaku dan diketahui oleh Penggugat karena sejak itulah Penggugat mendalilkan kepentingannya telah dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mengetahui pergantian jabatannya dari Sekretaris Desa menjadi Kasi Pemerintahan sejak menerima penghasilan tetap sebagai Kasi Pemerintahan pada bulan September 2018 dan saat itu juga merasa kepentingannya telah dirugikan meskipun menyatakan belum menerima Surat Keputusan Objek Sengketa secara resmi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Bukti T-14 yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Tahun Anggaran 2019 tertanggal 29 Maret 2019. Di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanda-tangan Penggugat sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dan di sampingnya jelas tertulis yang bertanda-tangan sebagai Sekretaris Desa adalah Syafaruddin. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Penggugat mendalilkan baru menerima Objek Sengketa tanggal 7 Mei 2019, namun saat bertanda-tangan dalam RAB tanggal 29 Maret 2019 Penggugat telah mengakui kedudukannya bukan lagi sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini Penggugat telah mengetahui, mengakui, dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sekurang-kurangnya sejak mengikuti Rapat Koordinasi dengan DMPD tanggal 5 September 2018 dan saat menerima penghasilan pertama sebagai Kasi Pemerintahan pada bulan September 2018, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2019 telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, sehingga dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Lewat Waktu telah terbukti dan harus dikabulkan;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu telah dikabulkan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, dan terhadap alat bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, patut dikesampingkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, oleh **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, dengan dibantu **L. ERWIN MURYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

I. TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

II. SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 27 dari 28 Hal. Putusan No. 71/G/2019/PTUN.Mtr.



L. ERWIN MURYADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 71/G/2019/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 150.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp 100.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Leges	Rp 10.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama	Rp 30.000,-

+

JUMLAH

Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)